



SKRIPSI

Judul:

Analisis Perlindungan Hukum Terhadap PT. Terbit
Financial
Technology yang Mengajukan Gugatan Obscur
Libel atas Merek
Goto

Disusun oleh:

MUHAMMAD FARLAN WIJAYA
NIM. 205210194

PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
2025

Analisis Perlindungan Hukum Terhadap *PT. Terbit Financial Technology* yang
Mengajukan Gugatan *Obscure Libel* atas Merek Goto

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara

Disusun oleh:

Nama : Muhammad Farlan Wijaya

NIM : 205210194

Peminatan : Hukum Bisnis

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA
2024**

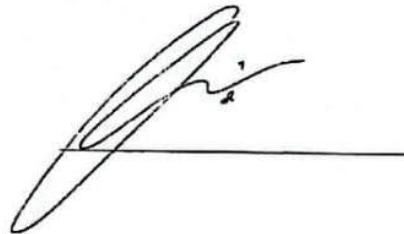
Persetujuan

Nama	MUHAMMAD FARLAN WIJAYA
NIM	205210194
Program Studi	HUKUM
Judul	Analisis Perlindungan Hukum Terhadap PT. Terbit Financial Technology yang Mengajukan Gugatan Obscuur Libel atas Merek Goto

Skripsi ini disetujui untuk diuji

Jakarta, 03-Januari-2025

Pembimbing:
CHRISTINE S.T.KANSIL, S.H., M.Hum.
NIK/NIP: 10295001

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'C' followed by a horizontal line and a small flourish.

Abstrak

Sengketa merek "Goto" diawali ketika PT. *Terbit Financial Technology* mengajukan gugatan atas penggunaan merek tersebut kepada PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa dan PT. Tokopedia, yang dianggap melanggar hak atas merek "Goto". Gugatan mencampurkan klaim pelanggaran merek dengan permohonan pembatalan pendaftaran, menimbulkan kebingungan mengenai penerapan hukum terkait perlindungan merek. Menggunakan metode yuridis normatif, penelitian ini mengevaluasi aturan hukum dan prinsip-prinsip yang mendasari perlindungan merek di Indonesia. Penelitian mengkaji dua permasalahan yakni apakah Putusan Pengadilan Nomor 71/Pdt.Sus-HKI/Merek/2021/PN Niaga Jkt.Pst telah sesuai dengan Pasal 83 sampai dengan 92 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis dan bagaimana perlindungan hukum terhadap PT. *Terbit Financial Technology* yang mengajukan Gugatan *Obscuur Libel* atas Merek Goto. Analisis terkait Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 71/Pdt.Sus-HKI/Merek/2021/PN Niaga Jkt.Pst telah sesuai dengan Pasal 83 UU MIG, yang mensyaratkan gugatan pelanggaran merek hanya untuk merek terdaftar secara resmi. Gugatan PT. *Terbit Financial Technology* dinyatakan *obscur libel* karena mencampuradukkan gugatan pelanggaran merek dan pembatalan pendaftaran. Analisis terkait perlindungan hukum yaitu langkah hukum yang dapat ditempuh mencakup keberatan administratif kepada DJKI dan penyusunan gugatan terpisah yang lebih fokus. Strategi hukum preventif direkomendasikan untuk mencegah konflik di masa depan, memperkuat perlindungan hukum, dan mendukung penyelesaian sengketa yang lebih adil. Kesimpulan menunjukkan bahwa Putusan Nomor 71/Pdt.Sus-HKI/Merek/2021/PN Niaga Jkt.Pst sesuai Pasal 83 UU MIG, dengan gugatan *obscur* karena merek Tergugat belum terdaftar. Perlindungan hukum bagi pemilik merek utama meliputi langkah preventif dan represif. Penelitian ini menghasilkan saran yaitu langkah mengajukan keberatan administratif ke DJKI, gugatan terfokus, kontrak koeksistensi, dan edukasi perlindungan merek.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Gugatan *Obscuur Libel*, Merek, Merek Goto.

Abstract

*The trademark dispute over "Goto" began when PT. Terbit Financial Technology sued PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa and PT. Tokopedia, alleging trademark infringement. The lawsuit combined infringement claims with a request for trademark cancellation, causing confusion regarding trademark protection laws. This research evaluates the issue using a normative juridical method, focusing on compliance with Articles 83 to 92 of Law No. 20 of 2016 on Trademarks and Geographical Indications and the legal protection for PT. Terbit Financial Technology, which filed the lawsuit. The analysis of Central Jakarta Commercial Court decision No. 71/Pdt.Sus-HKI/Merek/2021/PN Niaga Jkt.Pst shows compliance with Article 83, which restricts infringement claims to officially registered trademarks. The lawsuit was deemed *obscuur libel* for conflating infringement claims with trademark cancellation requests. Legal actions for protection include administrative objections to the Directorate General of Intellectual Property (DJKI) and filing focused lawsuits. Preventive legal strategies are recommended to avoid conflicts, strengthen legal safeguards, and promote fair dispute resolution. The study concludes that the decision aligns with Article 83, as the defendant's trademark was unregistered, rendering the lawsuit invalid. Legal protection for trademark owners involves preventive and repressive measures, such as coexistence agreements and administrative objections. Recommendations include enhancing public awareness of trademark laws, filing specific claims, and fostering coexistence contracts to mitigate future disputes. These measures aim to improve trademark protection and establish clearer frameworks for resolving conflicts fairly and effectively.*

Keywords: *Directorate General of Intellectual Property, Goto, Trademark, Obscure Libel, Trademark Infringement, Legal Protection, Commercial Court Decision.*

Kata Pengantar

Pertama-tama penulis panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Alhamdulillah atas segala pertolongan, rahmat, dan kasih sayang-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Perlindungan Hukum Terhadap PT. *Terbit Financial Technology* yang Mengajukan Gugatan *Obscuur Libel* atas Merek Goto”.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan. Namun, besar harapan penulis agar karya ini dapat memberikan manfaat, baik bagi penulis sendiri maupun para pembaca. Penulisan skripsi ini tentunya tidak terlepas dari dukungan serta motivasi dari berbagai pihak di sekitar penulis yang senantiasa memberikan semangat dan dorongan hingga skripsi ini berhasil diselesaikan. Penulis menyadari bahwa banyak pihak yang telah memberikan dukungan dan bantuan selama menjalani studi dan menyelesaikan tugas akhir ini. Dengan rasa hormat dan penghargaan yang mendalam, Penulis mengucapkan terima kasih serta mendoakan agar Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan balasan terbaik kepada:

1. Prof. Dr. Amad Sudiro, S.H., M.H., M.Kn., M.M. selaku Dekan Fakultas Hukum dan Rektor Universitas Tarumanagara;
2. Ibu Rugun Romaida Hutabarat, S.H., M.H. selaku Kepala Program Studi Strata Satu (S1) Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
3. Bapak Lewiandy, S.H., LL.M. selaku Sekretaris Program Studi Strata Satu (S1) Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
4. Ibu Christine S.T. Kansil, S.H., M.H., selaku Kepala Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara sekaligus Dosen Pembimbing yang dengan penuh kesabaran telah memberikan bimbingan, arahan, dan masukan berharga kepada penulis selama proses penyusunan skripsi ini. Beliau tidak hanya memberikan dukungan akademis tetapi juga membimbing dengan tulus sehingga penulis mampu menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik;
5. Seluruh Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, yang telah memberikan ilmu selama Penulis berkuliah mulai dari Semester I hingga Semester VII;

6. Segenap staf dan karyawan pada lingkungan Universitas Tarumanagara, dan staf perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara yang telah banyak membantu Penulis selama Penulis membutuhkan referensi buku, dan skripsi di Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
7. Almarhum Sukma Wijaya, Ayahanda tercinta, dan RR Yetiningsih, Ibunda tersayang, yang merupakan karunia terbesar dari Tuhan Yang Maha Esa. Mereka telah memberikan segala yang terbaik bagi penulis, mulai dari doa yang tulus, cinta yang mendalam, hingga dukungan moral dan materiil yang tak terhingga nilainya. Dalam setiap langkah, mereka selalu menjadi inspirasi dan motivasi yang mendorong penulis untuk terus berjuang hingga tahap akhir ini. Penulis sangat menyadari bahwa segala pencapaian ini tidak lepas dari doa dan pengorbanan mereka yang luar biasa;
8. Bapak Riyo Hanggoro Prasetyo, S.H., M.H., M.Kn., CPCD. Selaku Praktisi dan Akademisi Hak Kekayaan Intelektual, Advokat Litigasi HKI, Konsultan HKI, Dosen Tetap di Universitas Agung Podomoro yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk menjadi narasumber pada skripsi Penulis;
9. Bapak Rapen A.M.S Sinaga, SH, MM, MH, CLA. selaku Pengacara di kantor RSP *Law Office* yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk menjadi narasumber pada skripsi Penulis;
10. Mba Iren Asyifa Salsabilla selaku *Financial Crime Compliance Senior Associate* DANA INDONESIA, yang telah menyemangati, memberi motivasi, dan memberikan waktu untuk penulis dalam mengerjakan penulisan skripsi;
11. Arya Syahputra, Nasywa Laffaiza, Sheren Agapena Hosaya Liunda, Dimas Candra, Raficko Bellmiviano Panji, Gallang Restu Patih Zuhro, yang merupakan teman, dan sahabat yang telah membantu, menyemangati, memberikan dukungan kepada penulis dalam menyusun skripsi;

12. Segenap keluarga besar Lembaga Pers Mahasiswa Adigama periode 2024-2025 yang telah memberikan dukungan, dan pengertian kepada penulis atas kesibukan penulis dalam menyelesaikan skripsi;
13. Serta satu rekan bimbingan lainnya dan pihak-pihak lain yang penulis tidak dapat sebutkan satu-persatu.

Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Akhir kata, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, penulis dengan hati terbuka menerima saran dan kritik yang membangun untuk perbaikan karya ini di masa mendatang. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membaca dan menjadi tambahan wawasan dalam bidang ilmu hukum, khususnya terkait perlindungan hukum dan hak kekayaan intelektual.

Jakarta, 23 Desember 2024

Muhammad Farlan Wijaya

Pernyataan

Nama : MUHAMMAD FARLAN WIJAYA
NIM : 205210194
Program Studi : HUKUM
Judul : Analisis Perlindungan Hukum Terhadap PT. Terbit
Financial
Technology yang Mengajukan Gugatan Obscur Libel atas
Merek
Goto

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil kerja saya sendiri di bawah bimbingan Tim Pembimbing dan bukan hasil plagiasi dan/atau kegiatan curang lainnya.

Jika saya melanggar pernyataan ini, maka saya bersedia dikenakan sanksi sesuai aturan yang berlaku di Universitas Tarumanagara.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 03-Januari-2025

Yang menyatakan



MUHAMMAD FARLAN WIJAYA
NIM. 205210194

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Persetujuan.....	ii
Abstrak.....	iv
Kata Pengantar	vi
Orisinalitas	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR SINGKATAN	xiv
DAFTAR BAGAN.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	19
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	20
D. Kerangka Konseptual	22
E. Metode Penelitian.....	34
F. Sistematika Penulisan.....	36
BAB II KERANGKA TEORETIS	39
A. Teori Perlindungan Hukum	39
B. Teori Pendaftaran Merek	45
C. Teori <i>obscuur libel</i>	47
D. Teori Kepastian Hukum.....	49
E. Teori Persamaan pada pokoknya.....	51
F. Teori Penegakan Hukum	54
BAB III DATA HASIL PENELITIAN.....	57
A. Uraian Kasus.....	57
B. Profil Perusahaan.....	60
C. Putusan nomor 71/Pdt. Sus-HKI/Merek/2021/PN Niaga Jkt.Pst...63	
D. Pendapat Narasumber	73

BAB IV ANALISIS PERMASALAHAN	80
A. Kesesuaian Putusan Pengadilan Nomor 71/Pdt.Sus-HKI/Merek/2021/PN Niaga Jkt.Pst dengan Pasal 83 sampai dengan 92 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.....	80
B. Perlindungan Hukum Terhadap PT. <i>Terbit Financial Technology</i> yang Mengajukan Gugatan <i>Obscuur Libel</i> atas Merek Goto	95
BAB V PENUTUP.....	117
A. Kesimpulan	117
B. Saran.....	119
DAFTAR PUSTAKA	123

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Dalil nomor 5 Gugatan Penggugat dalam Putusan 71/Pdt.Sus-HKI/Merek/2021/PN Niaga Jkt.Pst.....	99
---	----

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4. 1 Bukti dan Nomor Pendaftaran Merek Goto Milik PT. Terbit Financial Technology.	110
Gambar 4. 2 Bukti Kelas 42 Merek Goto PT. <i>Terbit Financial Technology</i>	111
Gambar 4.3 Alamat perusahaan Merek Goto PT. Terbit Financial Technology ...	112
Gambar 4. 4 Bukti Nomor Pengumuman Merek Goto PT. Terbit Financial Technology	112
Gambar 4.5 Bukti Pendaftaran Merek "Goto" PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa dan PT. Tokopedia.....	114
Gambar 4. 6 Bukti Nomor Pengumuman Merek Goto Milik Gojek dan Tokopedia	115

DAFTAR SINGKATAN

DJKI	:	Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.
Putusan NO	:	Putusan <i>Niet Ontvankelijke Verklaard</i> .
Peninjauan Kembali	:	PK.
UUD 1945	:	Undang-undang nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.
UU MIG	:	Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945.
PK	:	Peninjauan Kembali.

DAFTAR BAGAN

Bagan 1. 1 Kerangka Konseptual.....	23
-------------------------------------	----